

terlemah, sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya. Janganlah seorangpun di antara kamu meninggalkan jihad, kamu yang meninggalkan jihad akan ditimpahkan kehinaan oleh Tuhan. Patuhilah daku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Bila daku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya tiada kewajiban patut bagimu terhadap daku, kini marilah kita menunaikan shalat semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kamu. (Joesoff Sou'yb, 1979 : 26-27)

Dari uraian pidato politik tersebut, tampaklah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang kepala negara dalam sistem islam tidak diberi hak istimewa yang melebihi hak rakyat biasa, hal ini terletak pada kalimat "Sesungguhnya aku bukanlah yang baik di antara kamu".
2. Antara rakyat dan pemimpin sama-sama bertanggung jawab "Jika aku membikin kebaikan maka sokonglah aku".
3. Hak rakyat untuk menyampaikan kritik dan peringatan, "Jika aku membikin kejelekan maka betulkanlah aku".
4. Kepala negara adalah pusat tanggung jawab dalam menegakkan hak dan menyebarkan keadilan, "Yang terlemah di antara kamu aku anggap terkuat sampai aku mengambil dan memulangkan haknya, yang terkuat di antara kamu aku anggap terlemah sampai aku mengambil hak si lemah dari tangannya.

lahnya, di antara mereka dari keluarga Nabi dan sahabat-sahabat terdekat yang menjadi pemeluk agama Islam. Dalam masa ini apabila mereka hendak mengerjakan shalat mereka pergi ke tempat yang tersembunyi, yang tidak akan terlihat oleh orang lain, mereka takut sebab tahu pasti masyarakat akan menghukumnya karena mereka menyimpang dari ajaran nenek moyangnya.

Masa ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan agama secara terang-terangan dan terbuka.

Setelah Nabi menyampaikan dakwahnya dengan terang-terangan, maka hal ini kemudian berakibat - makin meningkatnya tindakan permusuhan dan penganiayaan oleh orang-orang kafir Makkah terhadap orang Islam. Belum cukup dua tahun sejak Nabi menyebarkan Islam secara terbuka, tindakan permusuhan dan penganiayaan itu semakin memuncak, sampai banyak di antara para pengikut Nabi yang seakan-akantidak tahan lagi menanggung diritanya. Maka atas anjuran Nabi mereka mengungsi ke Abesinia. Mereka berada di negeri Afrika itu selama tiga bulan, kemudian pulang kembali ke Makkah karena mendengar berita bahwa suku Quraisy telah menerima baik agama yang

diajarkan oleh Nabi. Tetapi ternyata berita itu tidak benar, dan bahkan mereka makin kejam terhadap pengikut-pengikut Nabi yang lemah, banyak umat Islam yang mengungsi lagi ke Abesinia dalam jumlah yang lebih besar dari padawaktu pengungsi yang pertama. Sementara Nabi tetap bertahan di Makkah. (Mu nawir Sjadzali, 1990:8)

Pada suatu hari Nabi naik ke atas bukit shafa dari situ beliau memanggil-manggil penduduk Makkah untuk datang mendengarkannya. Setelah mereka berkumpul maka beliau berkata: Jika saya katakan dibalik bukit ini ada seekor kuda maukah kamu membenarkan, kami tidak ragu akan kebenaran perkataanmu, karena engkau tidak pernah berdusta. Maka Nabi berkata, aku mengingatkan kepada kamu akan adab - siksaan pada hari kemudian, aku diperintahkan untuk memperingatkan pada kaum keluargaku terdekat. Aku tidak dapat memberikan kemanfaatan bagi kamu di atas dunia dan tidakpun dapat memberi keuntungan bagi kaum di akhirat kecuali hendaklah kamu ucapkan kalimat "Laailaaha Illallah".

Dengan perkataan Nabi tersebut bukannya mereka menjadi pengikut Nabi, mereka bahkan marah, Nabi diejek dan diperolok-olokkan oleh mereka. Na-

mun akhirnya di antara mereka ada juga yang menjadi pengikut Nabi, sehingga pengikut Nabi bertambah lagi.

Pada tahun ke-11 kenabian, Nabi berjumpa dengan enam orang dari suku Khazraj Yasrib di Aqabah Mina. Mereka berbaiat kepada Nabi. Kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk menolong mereka mempersatukan suku Khazraj dan suku Aus yang selama ini bermusunan, dan mereka berjanji untuk mengajsk penduduk Yasrib Masuk Islam.

Pada musim haji tahun ke-12 sebanyak dua belas orang penduduk Yasrib (Madinah) menemui Nabi, dan menyatakan mereka mengakui Nabi, mereka berjanji kepada Nabi bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membohong dan tidak akan mengkhianati Nabi. Peristiwa ini dikenal dengan baiat Aqabah 1.

Isi dari perjanjian tersebut, yaitu :

Saya adalah salah seorang yang ikut dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Pada perjanjian itu kami telah berjanji dengan Rasulullah Saw bahwa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu jua. Kami tiada akan mencuri, tiada akan berbuat zina, tiada akan membunuh anak-anak kami, tiada akan fitnah-menfitnah dan tiada akan mendurhakai Muhammad pada sesuatu yang tiada aku ingini. (A.Syalabi, 1983:105-106)

Pada tahun ketigabelas sesudah Nabi diutus, dibuatlah perjanjian Aqabah kedua. Sebanyak 73-orang penduduk Yatsrib berkunjung ke Makkah mengajukan saran kepada Nabi agar beliau berkenan hijrah ke Yatsrib. Dan mereka akan membai'at Rasul, sebagai Nabi pemimpin mereka.

Diadakanlah lagi pertemuan dengan Rasul juga di Aqabah. Nabi didampingi oleh Abbas paman beliau yang masih belum menganut agama Islam, setelah mereka sama-sama duduk, Abbas mulai pembicaraan, katanya: Kamu semua telah mengetahui bahwa Muhammad ini adalah salah seorang di antara kaum kami, kami telah membelanya, sebab itu dia terhormat dan terjaga di negerinya sekarang ia ingin menggabungkan diri dengan kamu, sekiranya kamu benar-benar bermaksud akan setia kepadanya dalam segala hal yang telah kamu kemukakan kepadanya.

Bai'at Aqabah 1 dan Bai'at Aqabah 2 inilah oleh kebanyakan pemikir politik Islam dianggap sebagai batu pertama dari bangunan negara Islam. Dan berdasarkan bai'at ini Nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Madinah, kemudian Nabi mengusul bergabung dengan mereka.

Bai'at Aqabah ini juga merupakan suatu perjanjian yang tegas antara kaum muslimin Madinah dengan Nabi Muhammad Saw. pada permulaan pembinaan - negara Islam, serta penyerahan kekuasaan negara kepada Nabi, kepada pembai'at harus mentaatinya. Dan yang terpenting adalah mendengar dan patuh kepada Rasulullah Saw. di dalam tugas mengatur masalah-masalah negara baru ini, serta taat aturannya, yaitu undang-undang Islam.

Di Madinah kehidupan masyarakat merupakan - kehidupan yang majemuk, karena masyarakatnya bukan hanya terdiri dari pemeluk Islam, tapi juga terdapat komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang lain masih memuja berhala, namun mereka tetap diberi kebebasan untuk mempertahankan kepercayaan itu.

Dari Madinan itu dimulailah perjuangan politik, Nabi memperlihatkan kecakapan dan kebijaksanaan yang membuat setiap manusia mengakui keagungannya. Di dalam suasana baru itu Rasulullah hendak - membawa segenap penduduk Madinah ke dalam suatu peraturan politik dan susunan pemerintahan yang sempurna. Sebagai langkah pertama untuk itu lebih dahulu dilaksanakannya susunan persatuan dikalang-

an kaum muslimin. Maka kaum muslimin muhajirin yang bertahun-tahun hidup di dalam penindasan dan penganiayaan kaum Quraisy itu mulailah mendapat ketentraman dan keamanan menjalankan agamanya.

Kemudian sekitar 2 tahun sejak Nabi berada di Madinah, Nabi sebagai pemimpin dan sebagai kepala negara beliau mempermaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut terkenal sebagai "Piagam Madinah".

Piagam Madinah ini merupakan suatu perjanjian (dokumen politik) yang sangat bersejarah. Disana ditetapkan tentang tugas dan kewajiban kaum Yahudi dan Musyrikin Madinah terhadap Daulah Islamiyah, disamping mengakui kebebasan mereka beragama dan memiliki harta kekayaannya. Isi dokumen itu menggariskan dasar-dasar kehidupan politik, ekonomi, sosial dan militer bagi seluruh penduduk Madinan, baik Muslimin, Yahudi ataupun Musyrikin.

Mengenai kehidupan ekonomi/sosial, ditetapkan keharusan orang kaya membantu dan membayar hutang orang miskin, kewajiban memelihara kehormatan menjamin keselamatan jiwa dan harta seluruh pendu-

duk, mengakui kebebasan beragama dan mengeluarkan pendapat, menyatakan kepastian hukum bagi setiap orang yang bersalah dan di depan pengadilan tidak ada perbedaan antara siapapun.

Mengenai kemiliteran, dokumen itu menggariskan antara lain: Kepemimpinan Muhammad bagi seluruh penduduk Madinah, baik Muslimin yahudi atau Musyrikin segala kekuasaan berada di tangan Nabi Muhammad - Saw. dan beliau yang menyelesaikan segala perselisihan antara warga negaranya. Dan Nabi Muhammad adalah panglima tertinggi di Madinah.

Selanjutnya dalam dokumen tersebut menegaskan dengan pasti tidak boleh bagi musyrikin Madinah membantu Musyrikin Makkah, baik dengan harta, jiwa dan menjadi kewajiban bagi kaum Yahudi membantu - belanja perang selama kaum muslimin berperang.

Dengan piagam Madinah ini, menjadikan setiap warganya bertanggung-jawab dan memikul kewajiban bersama guna menyelenggarakan keamanan dan membela negara dari serangan musuh.

Dengan demikian piagam Madinah ini juga merupakan konstitusi negara, dan merupakan konstitusi negara pertama dalam sejarah, yang mendahului konstitusi lainnya seperti konstitusi Amerika ta-

ahun 1787 yang dipandang sebagai konstitusi pertama di dunia, konstitusi Perancis 1795, bahkan mendahului konstitusi (tidak tertulis) Magna Charta dari Inggris 1215.

Konstitusi (piagam Madinah) telah meliputi segala pernyataan-pernyataan yang memelopori konstitusi-konstitusi tersebut, baik bersifat proklamasi, deklarasi hak-hak manusia, undang-undang Negara dan perjanjian. (Zainal Abidin Ahmad, tt:73)

Di negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya, beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan Kepala Negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk mana yang beliau sampaikan sebagai utusan Allah dan mana yang beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat ataupun kepala negara. Demikian juga dalam nal prilaku beliau. Hubungan antara umat islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan - serta loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu ilahi sebagai sumber dan rujukan, dan bertanggung jawab nanya kepada Allah. (Munawir Sjadzali, 1990:16)

mengangkat seseorang menjadi hakim kecuali orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sempurna untuk menjadi hakim, selain dari pada mempunyai kepribadian yang tinggi. Dan hakim itu dilindungi dengan berbagai aturan yang memungkinkan hakim bergerak - secara bebas. (Hasbi Ash Shidiqy, c.1985:7-8)

Menegakkan peradilan berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kedhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, mencegah tindakan-tindakan kedhaliman, mengusahakan kebaikan di antara manusia, menyelamatkan sebagian mereka dari kesewenang-wenangan sebagian yang lain, karena manusia tidak mungkin memperoleh kesetabilan urusan mereka tanpa adanya peradilan, walaupun peraturan-peraturan atau undang-undang sudah ditetapkan, namun tidak akan banyak berarti, jika tidak disertai dengan adanya suatu peradilan dan adanya sanksi hukum yang bersifat memaksa bagi si pelanggar hukum.

Demikian pula dengan bangsa Persia, Rowami dan Mesir kuno, mereka telah memiliki lembaga peradilan yang lebih terorganisir dengan memiliki undang-undang, peraturan-peraturan atau program-program yang dilaksanakan oleh para hakim.

Dan bangsa Assiria, bangsa Israil dan bangsa Arab sebelum Islam menitik beratkan pembuktian kepada kesaksian dan sumpah. Sedangkan sejarah Barat menerangkan tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam menetapkan hukum hingga sampai pertengahan abad ke-12 M.

Bangsa Arab jaman Jahiliyan dalam menyelesaikan perkaranya yaitu dengan menyesuaikan adat kebiasaan mereka yang turun temurun, dan pendapat kepala-kepala suku atau orang-orang yang mereka pandang arif, yang terkenal sebagai orang-orang yang jitu pendapatnya. Dan menyita hak-hak dengan firasat dan tanda-tanda. Kecerdasan ahli hukum mereka, menyebabkan mereka lebih mendahulukan memutuskan hukum dengan saksi dan pengakuan. (Muhammad Salam Madkur, 1988:33)

Dalam bukunya Hasbi Ash Shidiqy diterangkan bahwa peradilan pada zaman Jahiliyah ada 3 macam, yaitu :

1. Badan Hukumah, yaitu suatu lembaga peradilan. Badan ini dipegang oleh Bani Saham. orang-orang Quraisy dan lain-lainnya datang ke Makkah mengadukan perkaranya kepada Bani Saham.
2. Badan ihtikam dan Qur'ah.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu - mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadikan penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat) (Dep Agama RI, 1993:139)

Pada masa awal pemerintahan Islam, perkara-perkara yang diajukan kepada Nabi tidak terlalu banyak. Kebanyakan dari mereka hanya meminta fatwa - saja, hal ini disebabkan karena pada waktu itu masyarakat bebas bertemu dengan hanya kepada Nabi, selain itu juga disebabkan karena umat Islam dan daerah kekuasaan Islam masih terbatas hanya di Madinah saja sehingga permasalahan yang timbul cepat diselesaikan.

Kemudian setelah agama Islam tersebar luas dan kekuasaan Islam semakin luas keluar Madinah - barulan Nabi mengutus hakim-hakim ke luar daerah.

3. Pengangkatan Hakim-hakim oleh Nabi Muhammad Saw.

Seperti telah disebutkan di atas, setelah Islam tersiar ke luar Madinah, dan daerah-daerah - tersebut menjadi kekuasaan Islam, Nabi mengangkat dan mengutus sahabat-sahabat untuk menjadi hakim dan mengajarkan agama Islam di daerah-daerah tersebut. Hal ini disebabkan, Nabi sebagai kepala negara

yang berkedudukan di Madinah, sulit untuk ditemui langsung oleh masyarakat yang ingin bertanya tentang sesuatu kepada Nabi dan menyelesaikan persengketaan di antara mereka, keadaan ini disebabkan oleh jauhnya tempat tinggal mereka dari Madinah sehingga diperlukan perjalanan berhari-hari untuk sampai di Madinah.

Nabi Muhammad Saw. mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur Yaman, kepadanya diberi tugas untuk mengajarkan Al Qur-an dan syari'at Islam, menjadi qodli dan juga dia diberi wewenang untuk mengumpulkan zakat para pegawai yang berada di Yaman. Adapun putusan-putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim utusan Nabi itu dalam menyelesaikan perkara di antara orang yang bersengketa itu adalah berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dari Al Qur-an, sunnah Rasul dan hasil pemikiran hakim (ijtihad).

Hal ini sebagaimana diriwayatkan sewaktu Muadz bin Jabal diutus Nabi, dan sebelumnya Nabi bertanya kepada Muadz: Bagaimana engkau mengadili, apabila dihadapkan perkara kepadamu? Ia menjawab: Aku akan mengadili dengan Kitab Allah, Lalu Nabi bertanya: Bagaimana kalau kamu tidak menemukan (hukumnya) di dalam Kitabullah? Ia menjawab: Dengan

Sunnah Rasul. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu ketemu di dalam sunnan Rasul? Ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan Ra'yuku dan aku akan berusaha sekuat kuatnya. Kemudian Nabi menepuk-nepuk dada Muadz, tanda Nabi menyetujui atas apa yang akan diputuskannya sebagai hakim dalam menyelesaikan segala persengketaan. (Abdul Wahab Khalaf, 1985:19)

Nabi juga pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk tugas memutus perkara padahal waktu itu Ali masih muda belia. Nabi menepuk dada Ali dan beliau memesan kepada Ali, Apabila duduk dihadapanmu, dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum, sebelum kamu mendengarkan kedua pihak, karena hal itu lebih patut begimu dalam mengambil keputusan. Demikian pula Nabi Muhammad Saw. mengangkat 'Itab bin Usaid menjadi walikota Makkah dan sekaligus sebagai hakim, 'Itab bin Usaid ini diangkat Nabi setelah Nabi berhasil menaklukkan kota Makkah ke dalam kekuasaan Islam.

Pada waktu itu Rasulullah Saw. sudah memberikan upah yang cukup untuk para hakim. Ini dapat kita ambil dari kesimpulan dari ucapan 'Itab: "Sungguh Nabi Muhammad Saw. telah memberi aku dua

dirham setiap harinya, padahal tidak ada perutyeng dapat dikenyangkan dengan uang dua dirham seharinya

Peradilan berfungsi menerapkan hukum-hukum menurut peristiwa yang terjadi, yang keseluruhannya telah ditetapkan hukumnya oleh Syari'ah, ada kalanya berbentuk hukuman (had) pencurian dan perzinaan ada kalanya dalam bentuk kaidah-kaidah umum seperti hukum-hukum yang bermaksud melindungi kebiasaan ke maslehatan umum.

Adapun dalam penerapan hukum-hukum itu harus lah diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaan hak-hak sebagaimana seharusnya berpegang kepada adanya bukti-bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya. Sedangkan prinsip-prinsip itu telan ada di dalam dalil-dalil syari'at dengan ketentuan tidak boleh menyalahi sedikitpun. Dan aturan-aturan tambahan yang dianggap sebagai sendiri keadilan. Maka berkembang kemudian menurut situasi zaman dan tempat, oleh karena itu Islam memberikan kesempatan ijtihad bagi hakim.

Badan peradilan di masa Nabi langsung ditangani oleh penguasa pemerintah, kekuasaan peradilan tidaklah berdiri sendiri tapi menjadi satu dengan kekuasaan pemerintahan, ini bisa kita lihat

Dengan ayat inilah yang menyebabkan Nabi dan para pengikutnya berperang melawan orang-orang kafir yang selama ini menghalangi dan menyiksa mereka sehingga mereka terusir dari kampung halamannya.

Pada mulanya, angkatan perang yang dikerahkan oleh Nabi Muhammad Saw. dimaksudkan sebagai taktik yang maksudnya adalah untuk memperlihatkan keberanian kaum muslimin, dengan begitu mereka merasa gentar bila mencari permusuhan dengan kaum Muslimin.

Dengan taktik yang dijalankan Nabi ini, diharapkan tercapai perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, dengan begitu kaum Muslimin mendapatkan kemerdekaan menjalankan agamanya, begitu juga kaum Quraisy akan mendapatkan keleluasaan membawa kafila perniagaan ke Syam, di mana kota Madinah yang menjadi tempat kadiaman kaum Muslimin adalah tempat perhentian yang sangat penting bagi perhubungan itu.

Maksud selanjutnya bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kaum Yahudi yang pada mulanya mereka menerima kaum Muslimin dengan muka manis, tetapi setelah mereka melihat kedudukan kaum Muslimin semakin kuat dan teguh, mereka iri dengan keadaan itu, dan dimulailah mencari-cari segala macam tipu

Haram. Siapa saja dari kabilah Arab berhak untuk masuk ke Makkah. Sedangkan kaum Quraisy tidak berhak melarang kabilah-kabila Arab lainnya untuk masuk ke Makkah.

Walaupun menjadi ketetapan bahwa Makkah terbuka untuk umum pada bulan Haram, namun tidak demikian dengan kaum Muslimin. Nabi Muhammad saw. dan pengikutnya kira-kira 1400 orang datang menuju Makkah untuk melakukan ibadah haji, namun dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kaum Muslimin tidak boleh masuk. Kemudian melalui perdebatan disepakati suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Pada perjanjian itu antara lain: Tidak boleh mengadakan penyerangan selama 10 tahun. Apabila ada orang Quraisy datang melarikan diri pada kaum Muslimin di Madinah dengan tidak seizin keluarganya harus dikembalikan, tetapi tidak demikian sebaliknya. Kabilah-kabilah Arab bebas untuk bersekutu dengan kaum Quraisy atau kaum Muslimin.

Bahwa Nabi Muhammad dan Kaum Muslimin harus kembali pada waktu itu, dan baru boleh masuk ke Makkah pada musim haji selanjutnya.

Banyak kaum Muslimin tidak puas dengan perjanjian ini, karena sangat merugikan umat Islam. Na

tersiarnya Agama Islam dengan berhasilnya kaum Muslimin dalam berbagai peperangan dan tanpa was-was dan cemas akan serangan kaum Quraisy.

Setelah berjalan beberapa saat, ternyata perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Untuk itu maka Rasulullah perlu memberikan hukuman kepada mereka. Lalu Abu Sofyan datang untuk meminta maaf, namun Nabi enggan memberi maaf. Abu Sofyan pulang dengan tangan hampa.

Kemudian Nabi menyiapkan pasukan untuk pergi ke Makkah, pasukan itu berjumlah 10.000 setelah hampir tiba di Makkah, karena banyak kabilah-kabila yang masuk Islam dan turut serta bersama Nabi. Perjalanan kaum Muslimin ini dirahasiakan keberangkatannya. Sehingga penduduk Makkah tidak tahu akan kedatangan kaum Muslimin yang demikian besar.

Secara tiba-tiba kota Makkah telah terkepung dari segala penjuru, seluruh isi kota bingung, karena tidak menyangka mereka telah berada di tengah-tengah musuh. Maka sekarang hanya ada dua pilihan bagi mereka yaitu yaitu menyerah kalah atau hancur binasa. Kedatangan Nabi bukan untuk membalas dendam tetapi untuk memberikan kecintaan kepada rumah suci Allah. Nabi berpesan kepada kaum Muslimin, bahwa

tidak boleh ada pertumpahan darah. Meskipun demikian, seluruh penduduk Makkah gentar, bingung dan gugup. Abbas paman Nabi, membawah Abu Sofyan menghadap kepada Rasulullah, kemudian diajaknya berkeliling untuk memperlihatkan bagaimana rapinya susunan tentara dan kuatnya disiplin prajurit Islam. Diingatkannya lagi, bahwa tidak ada jalan kecuali menyerah kepada Rasulullah.

Akhirnya Abu Sofyan tertarik pada kepribadian Nabi, ia yang berada di tengah-tengah musuh banyaknya diperlakukan dengan baik tetapi kemudian alangkah terkejutnya dia ketika mendengar Saad bin Ubaidah yang menamakan hari itu adalah hari pembalasan dan penyembelihan, ia memandang Nabi lalu Nabi berkata: "Apa yang dikatakan Sa'ad itu salah sama sekali. Hari ini bukan hari penyembelihan, tetapi hari ini adalah hari yang penuh rahmat bagi kaum Quraisy, hari yang bahagia, karena Ka'bah akan dihormati kembali oleh Allah".

Kemudian Rasulullah memanggil Sa'ad dan memerintahkan kepadanya supaya menyerahkan bendera kepada anaknya, yaitu Qais. (Abu Bakar Aceh, 1984:89)

Setelah itu berbarislah disekeliling Nabi pasukan yang dipimpin oleh Umar bin al-Khattab. Maka umat

Islam pun bergerak ke kota Makkah sambil meneriakkan takbir dan mengungkapkan nama Allah. Abu Riwaidah disertai membawa panji-panji Islam masuk kota, sedangkan di depannya berjalan bilal mengumumkan, bahwa setiap orang yang masuk ke rumah Abo Sofyan, tiap orang yang berlindung dalam masjidil haram, setiap orang yang meletakkan senjata dan setiap orang yang menutup pintu rumahnya dan tinggal di dalamnya, dan tiap orang yang berlindung di bawah panji Islam, semua akan dijamin keselamatannya.

Maka hari itu kaum Muslimin masuk ke Makkah dengan segala kemenangan dan segala kebesaran, kaum Quraisy takluk, Nabi dapat menguasai Makkah dengan tanpa melalui perlawanan. Dengan rasa puji syukur Rasulullah sujud di depan ka'bah lalu melakukan tawaf dengan kusyuk, beliau memuji Allah dan memohonkan ampun atas mereka yang selama ini salah mengerti dan melakukan kedzaliman kepadanya.

Nabi menegakkan kembali ajaran tauhid yang pernah ada, yang pernah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ditempat itu. Beliau membasmi segala bentuk syirik, untuk itu maka berhala-berhala yang ada disekeliling ka'bah dihancurkan. Inilah jalan untuk menghilangkan syirik dan mensucikan Ru

Adam itu dijadikan dari tanah. Dan ketahuilah bahwa kita ini dijadikan Tuhan dari laki-laki dan perempuan, dijadikan bersuku-suku dan kabilah-kabilah supaya dapat kenal mengenal dan bekerja sama antara satu sama lainnya. Ketahuilah bahwa yang mulia diantamu menurut pandangan Allah itu ialah orang-orang - yang taqwa kepada-Nya".

Kemudian Nabi bertanya: "Hai orang-orang Quraisy sekarang katakanlah hukum apa yang pantas untuk segala aniaya dan kekejaman yang telah kamu lakukan terhadap orang-orang Islam karena mereka itu telah diajak menyembah Tuhan yang sebenarnya?" Mereka menjawab: "Engkau orang baik, engkau saudara kami yang berhati mulia". Nabi memberikan ampunan kepada mereka. "Semua kamu dibebaskan pergilah kemana engkau suka".

Inilah putusan Rasulullah sebagai pemimpin dan kepala negara, Nabi memberikan ampunan umum kepada mereka yang selama ini membuat kaum Muslimin menderita. Nabi tidak memutuskan untuk membunuh mereka, atau menjadikan mereka sebagai budak sebagaimana pasukan yang kalah perang.

Inilah ketinggian budi Rasulullah, membalas kekejaman dengan kebaikan. Memberikan ampunan

umum kepada mereka. Akan tetapi, pada hari ampunan itu ada kira-kira 17 orang yang dikecualikan, kepada mereka diberikan hukuman mati. Maka setelah suasana menjadi aman, penduduk Makkah sudah merasakan nikmatnya ampunan. Kemudian dari keluarga mereka yang mendapatkan hukuman mati memberanikan diri menghadap Nabi untuk memohon maaf dan ampunan, serta dibebaskan dari hukuman yang telah ditetapkan atas diri mereka. Permintaan ini dikabulkan oleh Nabi, mereka dibebaskan kecuali empat orang, karena keempat orang ini kesalahannya terlampau berlebihan sehingga tidak dapat diampuni lagi.

Disini terlihat betapa besar jiwa Nabi dengan memberikan ampunan kepada orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam yang harus dihukum bunuh. Wasyi seorang budak yang tercatat sebagai penjahat yang mendapat hukuman mati dibebaskan, padahal ia telah ia membunuh paman Nabi secara curang. Penjahat-penjahat perang lainnya seperti Abdullah bin Abi Syaran misalnya, tercatat sebagai musuh nomor satu yang harus dijatuhi hukuman mati, tetapi ketika Utsman saudara sesusuanannya membawanya kepada Nabi dan meminta maaf ia dibebaskan oleh Nabi. Begitu juga Hindun, Ka'ab bin Zubair, Harisy bin Hisyam, Zubair

